

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum pidana terdapat dua macam tindak pidana yang terkait dengan penanganan kasus pelanggaran yang dilaporkan dan pelanggaran peraturan. Tindak pidana biasanya diartikan sebagai kejahatan yang dapat dituntut tanpa persetujuan dari orang yang dirugikan (korban). Kejahatan yang dilaporkan adalah kejahatan yang hanya dapat dituntut jika ada rujukan dari korban.

Berbeda dengan konsep kejahatan, yang pada hakekatnya merupakan istilah kosa kata yang berasal dari kata Belanda *strafbaarfeit*. Setelah itu, kata "*strafbaarfeit*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antara istilah-istilah yang digunakan para sarjana Indonesia untuk mendefinisikan istilah "*strafbaarfeit*" adalah "kejahatan", "delik", dan "tindak pidana". Unsur-unsur kejahatan bersifat objektif dan subjektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang-orang, akibat yang nyata dari perbuatan itu, keadaan yang menyertainya, dan selang waktu yang mungkin telah berlalu sejak perbuatan itu, sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHP, yang mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan "di depan umum" atau di bar terbuka. Namun, bagian subjektifnya adalah *dollus* atau culpa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas miskonsepsi. Tindakan harus dilakukan dengan tidak sempurna. ketidaksempurnaan ini mungkin ada hubungannya dengan efek dari tindakan atau keadaan di mana tindakan itu dilakukan (Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, 2014). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yg dibutuhkan dapat bertindak pada penertiban keseimbangan sebagai wahana pengelolaan sosial & menciptakan impian rakyat untuk mendapatkan keadilan dirasakan kurang aporisma & menaruh skala yg sebanding antara perlindungan terhadap korban & pelaku tindak pidana (Setiawan, 2021). Gagasan *restorative justice* menempatkan prioritas tinggi pada tindakan reguler untuk mengatasi kekhasan suatu kasus atau perselisihan yang melibatkan masyarakat umum serta memantapkan penderitaan yang dialami oleh korban atau

masyarakat umum. sebagai akibat dari kejadian atau kegiatan criminal (Dr. Yoyok Uruk Suyono, 2020).

Keadilan restoratif tidak selalu digunakan pada keputusan kalah dan menang dalam sistem peradilan pidana, yang disebut sistem bermusuhan. Proses keadilan restoratif bermaksud untuk menggali dialog antara banyak pihak yang tertimpa akibat kenakalan. Tersebut korban, pelaku, pendukungnya, dan khalayak lebar. ada proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat kejadian kejahatan spesifik, menguji menyelesaikan hal bersama, berhubungan melalui efek kenakalan, dan berhubungan melalui konsekuensi di masa depan (Putri, 2020). Keadilan restorative memberikan manfaat pemberdayaan kepada korban dengan memenuhi kebutuhan dan haknya dengan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Karena ketentuan keadilan restoratif harus diberikan kepada semua pihak selama fase penegakan, bukan sebagai layanan default tetapi secara bebas. Menciptakan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat merupakan prinsip dasar hukum ganti kerugian (Wulandari, 2020). Maksud tujuan primer dari restoratif justice yaitu untuk memberikan pengadilan yang adil . dia juga mengharapkan para pihak, seperti pelaku, korban, dan masyarakat lokal memainkan peran penting. Korban dinantikan menerima kompensasi yang layak dan telah mencapai kesepakatan dengan pelaku untuk memberikan kompensasi dan meringankan penderitaan yang mereka derita. Didalam keadilan restorative, para pejabat wajib dimintai perntanggung jawaban sepenuhnya agar mereka diharapkan dapat menyadari kesalahannya (Amdani, 2016).

Restorative Justice didefinisikan secara umum sebagai penghampiran berlandas nilai untuk menganggapi ketidakadilan dan perselisihan pokok yang sebanding dengan mereka yang menderita kerugian, mereka yang menimbulkan kesusahan dan khalayak yang tertimpa dampak. Restorative Justice merupakan penyelesaian dari proses penyelidikan dan penuntutan yang gagal meningkatkan khusus untuk korban kejahatan sekaligus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Inti dari tahap penyelesaian sengketa pidana adalah penyelesaian sengketa versus pemenjaraan (Wulandari, 2020).

Restorative Justice adalah bentuk penghampiran yang muncul pada tahun 1960-an untuk menyelesaikan kasus pidana. Berbeda dengan pendekatan peradilan pidana tradisional, pendekatan ini berlandaskan pada keterlibatan langsung pelaku. Kata lain restorative justice adalah “pemberdayaan”, dan bahkan pemberdayaan ini merupakan inti dari restorasi cara pemberdayaan menentukan apakah keadilan restoratif berhasil. Di masa lalu, korban diharapkan untuk tetap diam menyetujui proses pidana dan tidak ikut campur. Pada dasarnya gagasan keadilan restorative menggeser karakter korban tersebut dari menanti dan memantau secara pasif bagaimana system peradilan pidana menangani kejahatan. Penggunaan keadilan restoratif untuk keadilan di Indonesia didokumentasikan dalam buku Prayitno tahun 2012, *KEADILAN RESTORATIF UNTUK KEADILAN DI INDONESIA (Perspektif Filosofis Yuridis tentang Penegakan Hukum In Concreto)*. Untuk membantu terselenggaranya restorative justice dan adanya kejelasan hukum untuk pencari keadilan, dan memberikan pembinaan kepada aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penyidikan, Kapolres menerbitkan dua surat edaran yakni Surat Edaran Kapolres Polri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penggunaan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan. Selain itu, untuk membantu perwujudan restorative justice, jaksa telah mengeluarkan Surat Keputusan Penuntut Umum Nomor 15 Tahun 2020 yang mengakhiri penuntutan di bawah restorative justice (Dheny Wahyudhi, 2020). Meskipun merupakan konsep yang digunakan dalam hukum pidana, keadilan restoratif tidak terbatas pada keyakinan hukum pidana formal atau substantif., keadilan restorative juga wajib dilihat dari perspektif kejahatan dan sistem khalayak umum. Sistem pemasyarakatan yang ada tidak seluruhnya menanggung sistem peradilan yang terintregasi: keseimbangan bagi pelaku, keseimbangan bagi korban, keseimbangan bagi khalayak ini menawarkan konsep tentang keadilan restoratife (Hartono, 2016).

Menurut konsep keadilan restoratif penanganan kejahatan yang usai digunakan tidak cuma menjadi tanggungan negara, tetapi juga tanggungan khalayak. Konsep keadilan restoratif sesuai demikian dibangkitkan di atas wawasan bahwa kerugian yang disebabkan oleh kenakalan, baik yang disebabkan oleh korban atau

yang disebabkan keluasaan oleh masyarakat. Ada banyak peluang untuk aktif dan konsep keadilan restoratif meneruskan bentuk berpikir untuk mencari jalan keluar solusi atas kasus pidana yang dilakukan tanpa sanksi pidana. Sebuah penyelesaian dibuat oleh dan memberikan keadilan kemanusiaan (Rachmat Aribowo, 2019). Sebagai alternatif dari peradilan pidana tradisional, restorative justice menekankan pendekatan terpadu kepada pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencari solusi dan memperbaiki hubungan dengan lingkungan (PRAYITNO, 2012). Keadilan restorative menempatkan para pihak dengan kolektif daripada individual. Tentu saja berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dan tidak memecah belah, tahap keadilan restoratif mengarah kepada penuntasan masalah anatar pihak-pihak didalam sangkutan sosial daripada menghadapi pejabat pemerintahan dan pelaku. Akibatnya pelaku disisi lain terintegrasi sebagai persatuan untuk mendapatkan jalan keluar dan hubungan positif di masyarakat. Untuk bisa menggunakan prinsip keadilan restoratif didalam tahap peradilan pada Indonesia, usahanya merupakan pelepasan diri menurut kebiasaan atau prinsip aturan pidana nasional yang membatasi sebagai keinginan. Maksudnya kebiasaan atau tujuan yang terjebak permanen bisa mendasari tahap-tahap restoratif menggunakan penafsiran yang setujuan menggunakan penerimaan konsep keadilan restoratif dengan begitu pembuatan hukum bersifat restoratif sebagai hasil pelepasan dari belenggu demi tercapainya kesejahteraan dan kesenangan manusia atau dalam rangka memperoleh kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Syatar, 2020).

Tindak pidana yang dapat diselesaikan melewati restorative tentunya tindak pidana yang mana hal itu merugikan pihak korban dan korban menuntut adanya kerugian sehingga tindak pidana yang dilakukan restorative justice ini harus menempuh upaya perdamaian diantara kedua belah pihak sehingga perkara yang ditimbulkan oleh si pelaku tidak sampai diproses di pengadilan. (Emy Rosna Wati, 2017).

Restorative Justice dalam ketentuan perselisihan dan penanganan perkara pidana diluar pengadilan diindonesia pada dasarnya keadilan yang diinginkan dapat disetujui seluruh sisi atau keadilan substantive adalah hal yang diinginkan dalam suatu cara untuk penanganan perkara. Menyaksikan hal itu analisis menggunakan

cara pilihan untuk mengarah keadilan substansif dalam setiap upaya penanganan perselisihan terus bertumbuh, jadi Indonesia menjadi negara hukum benar sebagai acuan harus memakai aturan-aturan hukum dalam menanggulangi kasus pidana yang berlangsung. Namun pada masalah-masalah perselisihan yang berlangsung khususnya perselisihan atau masalah yang menyertakan antar orang-orang, walaupun termuat unsur tindak pidananya, namun bisa diselesaikan dengan hukum formal akan menimbulkan bencana baru (Dr. Yoyok Uruk Suyono, 2020). Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan mengamati lebih dalam dan menjelaskannya didalam tugas akhir dengan judul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Pendekatan Restorative Justice”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut ini dijelaskan oleh penulis dengan menggunakan informasi latar belakang dari atas sebagai pendukung:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Menggunakan Restorative Justice?
2. Bagaimana Efektifitas Peran Restorative Justice ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengikuti justifikasi mereka untuk rumusan masalah, penulis menyatakan hal berikut sebagai tujuan dan keuntungan penelitian:

1. Untuk mengerti dan memahami Penyelesaian Huukum Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Pendekatan Restorative Justice
2. Untuk mengetahui dan memahami Efektifitas Peran Restorative Justice Berdasarkan tujuan yang sudah penulis uraikan diatas terkandung manfaat yang ingin penulis jelaskan. Keuntungan teoritis dan praktis berikut diantisipasi sebagai hasil dari penelitian ini:

A. Manfaat Teoritis

1. Temuan dalam penelitian ini diinginkan bisa memberikan sumbangsih dan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang tata cara penyelesaian hukum terhadap tindak pidana melalui pendekatan restorative justice.

2. Penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya, dan dapat memperluas wawasan mengenai cara penyelesaian hukum terhadap tindak pidana melalui pendekatan restorative justice.

B. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber atau pedoman, serta sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa hukum khususnya pengetahuan mengenai penyelesaian tindak pidana pengaduan melalui restorative justice, serta dapat menjadi masukan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bidang hukum pidana, khususnya tentang bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana melalui pendekatan restorative justice.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan digunakan untuk menggunakan teknik atau pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan dan mempersiapkan diri untuk mengkaji isu-isu terkini dan mencari jawaban, selain untuk memenuhi persyaratan sarjana dan mendapatkan gelar sarjana hukum.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan temuan studi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan masyarakat tentang pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian pengaduan pelanggaran.